



P-ISSN: 2615-3116
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh

Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com

Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PERNIAGAAN TELUR PENYU DI WILAYAH KONSERVASI AROEN MEUBANJA

¹Phoenna Ath Thariq, ²Rahmat Djowanda, ³Zuhrizal Fadli, ⁴Eza Aulia, ⁵Apri Rotin
Djusfi, ⁶Chandra Darusman

^{1,2,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

³ Program Studi Administasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

¹phoennaaththariq@utu.ac.id, ²rahmatdjowanda@utu.ac.id, ³zuhrizalfadli@utu.ac.id,

⁴ezaaulia@utu.ac.id, ⁵apriotindjusfi@utu.ac.id, ⁶chandrardarusman@utu.ac.id

Abstract

Based on Article 21 paragraph (2) letter e, based on Law Number 5 of 1990 concerning Biological Natural Resources and Ecosystems, hereinafter referred to as the Conservation Law, states "Everyone is prohibited from taking, destroying, trading, storing, or possessing animal eggs and or nests." Violation of these provisions is regulated in Article 40 paragraph (2), which contains a criminal sanction of a maximum of 5 years and a fine of a maximum of Rp. 100,000,000. However, the reality is that in the Aroen Meubanja Conservation Area, Aceh Jaya Regency, there are still violations of these provisions. The type of research carried out is judicial-empirical by using descriptive methods that rely on library data (library research) as a secondary data source and field research as a primary data source through interviews with respondents and informants. The results of this study indicate that in the Aroen Meubanja conservation area there are still many violations of Article 21 paragraph (2) letter e of Law No. 5 of 1990. Related to law enforcement regarding the criminal act of trading turtle eggs, this area has not yet been implemented.

Keywords: The required keywords are 3 words, a maximum of 5 words

Abstrak

Pasal 21 ayat (2) huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selanjutnya disebut UU Konservasi, menyebutkan "Setiap

orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi". Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang memuat sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000. Namun kenyataannya di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan metode deskriptif yang bertumpu pada data kepustakaan (*library Research*) sebagai sumber data sekunder dan penelitian lapangan sebagai sumber data primer melalui tehnik wawancara terhadap responden dan informan. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa di daerah konservasi Aroen Meubanja masih banyak pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No 5 Tahun 1990. Terkait dengan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perniagaan telur penyu juga belum diterapkan pada wilayah tersebut..

Kata kunci: Harus terdiri 3 kata, maksimal 5 kata

PENDAHULUAN

Penyu adalah jenis kura-kura laut yang digolongkandalam kelompok hewan vertebrata (hewanbertulang belakang) yang termasuk dalam kelas reptilia.¹Para ahli memperkirakan bahwa spesies penyu telah menghuni bumi lebih dari 100 juta tahun.² Penyu mengalami siklus bertelur yang sangat beragam tergantung dari jenisnya, pada umumnya siklus bertelur penyu mulai dari 2 tahun sampai dengan 8 tahun sekali. Pada habitatnya, penyu jantan beraktifitas menghabiskan seluruh hidupnya di laut sedangkan penyu betina pada waktu-waktu tertentu pada siklus bertelur akan mampir ke darat untuk bertelur.³

Pada saat siklus bertelur Penyu betina akan mencari pantai berpasir yang sepi dari aktivitas manusia, suara bising, dan minim cahaya sebagai tempat untuk bertelur.Di mana telur tersebut berjumlah kurang lebih ratusan butir telur yang dimasukkan ke dalam lubang dengan cara digali dengan sepasang tungkai belakangnya. Dalam hal pada saat penyu naik ke daratan pantai untuk bertelur, terjadi gangguan berupa banyaknya aktivitas manusia di pantai ditambah dengan banyaknya cahaya ataupun suara dapat membuat penyu betina mengurungkan niatnya untuk bertelur dan akan kembali ke laut.⁴

Penyu merupakansatwa yang tergolong sulit untuk beregenerasi, walaupun pada kenyataannya dalam sekali masa bertelur penyu mampu membuahi ratusan telur dan bahkan lebih, tetapi hanya jumlah belasan tukik (bayi penyu) yang akan mampu untuk kembali ke laut dan tumbuh menjadi dewasa, hitungan tersebut tidak dengan menyertakan ancaman pemburuan terbesar bagi penyu khususnya di Indonesia seperti juga halnya di seluruh dunia yang tidak lain adalah manusia. Faktor lain yang juga menjadi penghambat proses regenerasi penyu adalah perkembangan manusia melalui pembangunan daerah pesisir yang berlebihan, hal tersebut berdampak padaberkurangnya habitat penyu untuk bersarang pada pesisir pantai, hal lain yang disebabkan oleh ulah manusia adalah penangkapan penyu untuk diambil telur, daging, kulit dan cangkangnya juga membuat populasi penyu berkurang dengan sangat drastis.

¹ I Nyoman S Nuitja, *Biologi dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut*, (Bandung: IPB Press, 1992), hlm. 3

²Juliono, M. Ridwan, *Penyu dan Usaha Pelestariannya*, Jurnal, Serambi Saintia, Vol. V No. 1 April 2017, hlm. 45

³Bambang Semedi, *Pengembangan Wisata Edukasi dan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat Di Pantai Serang, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur*, Fakultas Kelautan Dan Perikanan Universitas Brawijaya, Malang, 2020, hlm. 7

⁴*Ibid.*,

Menurut Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Species Terancam (*Convention on International Trade of Endangered Species-CITES*) menyebutkan penyu termasuk ke dalam Apendik I.⁵ Berdasarkan konvensi tersebut terdapat larangan bagi semua perdagangan Internasional atas semua produk atau hasil yang berasal dari penyu baik itu telur, daging, maupun cangkangnya.⁶ Pada habitatnya di alam bebas, ancaman terhadap penyu bahkan terjadi bagi tukik penyu yang baru menetas akan sangat rawan terhadap ancaman pemburuan yang dilakukan oleh pemangsa alaminya dalam siklus rantai makanan pada ekosistem alaminya seperti burung, kepiting dan jenis reptilia lainnya seperti biawak. Ancaman terhadap tukik penyu juga belum berakhir walaupun tukik penyu telah berhasil sampai ke laut. Di laut tukik-tukik penyu tersebut akan menghadapi ancaman dari pemangsa lainnya yaitu ikan-ikan besar yang juga menjadi predator alaminya dikawasan perairan.

Faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut menjadi gambaran yang menyebabkan habitat penyu mengalami penurunan, sehingga apabila kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut akan membawa spesies penyu berada diambang kepunahan. Dengan kondisi yang demikian, melalui hukum positif di Indonesia terdapat upaya-upaya untuk menyelamatkan habitat penyu yang mana secara yuridis berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut teridentifikasi 7 (tujuh) jenis penyu laut yang digolongkan sebagai satwa terancam punah, antara lain; penyu hijau, penyu tempayan, penyu sisik, penyu belimbing, penyu ridel dan penyu pipih. Diantara 7 (tujuh) Spesies yang digolongkan terancam punah tersebut, spesies penyu yang paling banyak di temukan di perairan laut Indonesia adalah jenis penyu sisik dan penyu hijau.

Upaya pelestarian penyu untuk menghindari kepunahan dilakukan oleh berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat, di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya sendiri pada tahun 2012 dibentuk sebuah kelompok konservasi penyu atas inisiatif dari warga masyarakat yang peduli terkait kelestarian penyu pada ekosistem laut di daerah Panga yang dinamai kelompok Konservasi Penyu Aroen Meubanja.

Kelompok Konservasi Aroen Meubanja merupakan kelompok yang dibentuk secara swadaya dengan tujuan untuk melakukan kegiatan perlindungan dan penyelamatan penyu, baik dari pemburu maupun predator alami yang mengancam keberlangsungan hidupnya untuk menghindari dari ancaman kepunahan. Eksistensi keberadaan kelompok Konservasi Aroen Meubanja ini pada perjalanannya dikuatkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 378 Tahun 2015 Tentang Tim Pengelola Kawasan Konservasi Penyu Aroen Meubanja Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan di Calang pada tanggal 8 September 2015.

Upaya lain yang selaras dengan hadirnya kelompok konservasi tersebut dikuatkan pula dengan dukungan dari Aparatur Gampong Panga Pasie Kabupaten Aceh Jaya yang juga tidak tinggal diam. Aparatur Gampong Panga Pasie berdasarkan kewenangannya menerbitkan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Pemukiman Panga Pasi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa kawasan panga pasi sebagai kawasan konservasi. Dengan berbekal keinginan yang kuat oleh beberapa penggiat konservasi Aroen membanja ditambah dengan dukungan dalam bentuk Qanun gampong oleh aparaturn pemerintahan desa setempat dilakukanlah upaya-upaya terhadap habitatnya oleh para penggiat

⁵ Agus Dermawan, dkk, *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu*, (Jakarta: Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2009), hlm. 13.

⁶ Apridyanita Pratiwi Tarigan, La Syarifudin, Agustina Wati, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu*, *Jurnal, Risalah Hukum*, Volume 16 Nomor 2 Juni Desember 2020, hlm. 86

konservasi dengan cara menyelamatkan telur penyu dari berbagai ancaman yang ada dengan memindahkan ke zona konservasi yang dapat dipantau dan diawasi secara langsung. Setelah telur-telur penyu tersebut berhasil diselamatkan untuk ditetaskan pada kawasan konservasi dilakukan upaya lanjutan yaitu melepaskan tukik penyu ke habitat aslinya. Kondisi teraktual saat ini dilapangan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan sejumlah fakta yang memperlihatkan tingkat perhatian masyarakat terhadap kelestarian habitat penyu masih sangat minim, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya sebagian dari oknum masyarakat yang melakukan perniagaan terhadap telur penyu secara sembunyi-sembunyi.

Perbuatan memperniagakan telur penyu yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan Konservasi Aroen Meubanja sejatinya merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur secara nasional Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 menyebutkan: bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.⁷

Ketentuan undang-undang yang dimaksud juga mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa yang berada dalam kawasan konservasi di larang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang yang dilindungi.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, merupakan penelitian lapangan yang mengkaji keberlakuan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.⁹ Metode yang digunakan adalah dekskriptif,¹⁰ yang berarti penelitian inmakna dari dekskriptif yang dimaksud adalah bahwa penelitian yang dilakukan ini menggambarkan penerapan aturan hukum atas ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menjurus kepada 2 (dua) metode pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bertujuan melihat keberlakuan suatu produk hukum di dalam masyarakat.¹¹

PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Tindak Pidana Perniagaan Telur Penyu Di Kawasan Konservasi Aroen Meubanja

⁷Lihat Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya.

⁸Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya.

⁹ Suharsimi Ari Kunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 136

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik wawancara kepada sejumlah informan maupun responden, ditambah dengan penyebaran kuisioner kepada masyarakat, diketahui bahwa masih banyaknya pelanggaran tindak pidana terkait perniagaan telur penyu di Kawasan Konservasi Aroen Meubanja yang dilakukan oleh para pemburu penyu.

Hasil wawancara dengan Ketua Konservasi Aroen Meubanja, Dedi menyampaikan bahwa para penggiat konservasi Aroen Meubanja merasa sangat kewalahan dengan banyaknya jumlah pemburu telur penyu yang pada dasarnya adalah masyarakat pesisir yang tinggal disekitar kawasan konservasi. Jumlah tersebut kalah jauh dengan anggota penggiat konservasi yang berjumlah hanya 7 (tujuh) orang. Di mana dikatakan jumlah pemburu yang intens memantau pergerakan penyu pada musim bertelur dapat melebihi 30 orang.

Perniagaan atau jual beli hasil pencarian telur penyu tidak dilakukan secara terang-terangan, dikarenakan masyarakat sudah mengetahui kegiatan terkait dengan konservasi yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan penyu yang merupakan satwa dilindungi. Menurut Dedi, perniagaan tersebut dilakukan melalui jalur-jalur tikus dan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sangat susah untuk dilacak. Selain itu dari informasi yang diutarakan, pegiat konservasi sering mendapati bahwa telur penyu yang diambil di wilayah konservasi, diperjual belikan sampai ke daerah meulaboh.

Menurut keterangannya Dedi juga menyampaikan, bahwa tidak jarang pihak pemburu dan penggiat konservasi bertemu dilapangan ketika sedang mencari sarang penyu. Namun, para pemburu bersikap sangat tidak kooperatif, di mana apabila ditemukan sarang penyu secara bersamaan, pihak pemburu malah menolak untuk menjual hasil temuannya tersebut kepada pihak konservasi untuk diselamatkan. Hal tersebut diduga kuat didasari kesalahpahaman oleh para pemburu yang beranggapan bahwa pihak konservasi mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dari pihak penggiat konservasi, dapat dipahami bahwa pengetahuan masyarakat tentang konservasi penyu yang bertujuan untuk menyelamatkan habitat penyu, tidak berbanding lurus dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Di lain hal, dengan pemahaman yang keliru terkait eksistensi konservasi Aroen Meubanja menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat, antara pemburu dan masyarakat dengan para penggiat konservasi.

Temuan lainnya yang didapat adalah bahwa mekanisme perburuan telur penyu sudah tidak lagi menggunakan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Mekanisme hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat walaupun bentuknya tidak tertulis, mengatur bahwa pemburuan terhadap telur penyu, harus tetap menyisakan kurang lebih 20% telur penyu hasil buruan untuk tetap ditinggalkan di sarangnya sebagai suatu bentuk upaya pelestarian yang diamanahkan oleh *living law* yang ada di dalam masyarakat. Dengan terungkapnya fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai adat yang tumbuh di dalam masyarakat sudah tergerus dan tidak dapat dijadikan acuan, karena masyarakat sendiri sudah tidak patuh lagi dengan aturan hidup tersebut khususnya persoalan upaya pelestarian penyu.

2. Efektifitas Qanun Gampong Tentang Pelestarian Penyu Di Wilayah Konservasi

Hasil dari penelitian dilapangan ditemukan bahwa aparat gampong Pasie Panga telah melaksanakan komitmen terhadap usaha pelestarian penyu di Kawasan konservasi Aroen Meubanja. Hal ini dibuktikan dengan dilahirkannya Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Penyu Dan Habitatnya Di Kemukiman Panga Pasi. Qanun ini menjadi harapan besar bagi pegiat konservasi penyu untuk dapat merubah kebiasaan konsumsi dan pemburuan penyu di Kawasan Konservasi Aroen Meubanja.

Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan antara lain:¹²

- a. Melindungi penyu dari perburuan, penangkapan, pembunuhan dan atau pengebakan yang bisa menyebabkan penurunan populasi penyu di alam dan menyebabkan ketidak seimbangan alam;
- b. Mengurangi dan mencegah pengambilan, penjualan, pengkonsumsian telur, serta pengawetan bagian tubuh dari penyu atau produk turunannya;
- c. Melindungi habitat penyu, ekosistem pesisir dan laut dengan cara mereboisasi vegetasi pantai, merehabilitasi terumbu karang, dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan;
- d. Melestarikan penyu dengan tidak memelihara penyu yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk dipelihara.

Hal lain yang diatur terkait dengan perlindungan penyu pada aturan tersebut adalah tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab masyarakat yang tinggal di wilayah Mukim Panga Pasi, antara lain:¹³

- a. Setiap orang yang bertempat tinggal tetap dan masuk dalam Kawasan Panga Pasi memiliki hak yang sama di Mukim Panga Pasi atas lingkungan hidup sehat yang selaras dengan serta berperan dalam pelestarian dan atau perlindungan alam termasuk di dalamnya adalah perlindungan penyu dan habitatnya;
- b. Setiap orang yang bertempat tinggal tetap dan masuk di Kawasan Mukim Panga Pasi memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara, memperbaiki dan melindungi penyu dan habitatnya;
- c. Setiap orang yang bertempat tinggal tetap dan masuk di Kawasan Mukim Panga Pasi memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan informasi dan atau melarang orang yang akan dan atau melakukan aktivitas perburuan. Penangkapan dan pembunuhan terhadap penyu di wilayah Panga Pasi.

Melaui Qanun Mukim Pasi Panga tersebut, diakui pula eksistensi dari pegiat konservasi (Tim Konservasi Aroen Meubanja) yang diberikan tanggungjawab berdasarkan Pasal 7 Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, antara lain:

- 1) Melindungi penyu dari perburuan, penangkapan, pembunuhan dan atau pengebakan serta habitat penyu, ekosistem pesisir dan laut dari perbuatan pengrusakan;
- 2) Mencegah, mengurangi, dan mengawasi pengambilan penyu, telur penyu beserta produk turunannya;
- 3) Melaksanakan dan menjadikan Zona Inti sebagai tempat perlindungan, penangkaran, ekowisata, pusat penelitian dan Pendidikan;
- 4) Menandai habitat peneluran baik sarang yang belum diambil telurnya maupun sarang yang sudah diambil.

Qanun Mukim Pasi Panga juga mengatur perihal pembagian wilayah terkait dengan pelaksanaan konservasi dengan strategi membagi zona inti dan Kawasan luar zona inti. Pada Kawasan Zona Inti ditetapkan larangan kepada setiap orang untuk tidak memburu, menangkap, membunuh, mengambil,

¹²Lihat Pasal 3 Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Penyu Dan Habitatnya Di Kawasan Panga Pasi.

¹³Lihat Pasal 5 Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Penyu Dan Habitatnya Di Kawasan Panga Pasi.

menjual dan menjebak penyu, telur dan tukik. Kawasan Zona Inti yang dimaksud meliputi 2 kilometer sepanjang bibir pantai Pasi Panga.

Berkean dengan Kawasan di luar Zona Inti ditetapkan larangan serupa, namun khusus untuk temuan sarang penyu pada zona ini diatur bagi setiap orang yang menemukan sarang penyu harus membagi temuannya berupa telur penyu sebesar 5 persen dari hasil temuan telur penyu untuk diserahkan dan kemudian ditetaskan serta dileparliarkan oleh Tim konservasi Aroen Meubanja. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Perlindungan Penyu Dan Habitatnya Di Kawasan Panga Pasi.

Berkean dengan saksi pada ketentuan tersebut diatur 3 bentuk hukuman berdasarkan Pasal 11 ayat (3), yaitu:

1. Teguran dengan nasihat
2. Teguran dengan mengingatkan
3. Dikenakan sanksi adat yang berlaku di kemukiman Panga Pasi.

Kurun waktu 5 Tahun setelah ketentuan tersebut ditetapkan, ditemukan sejumlah fakta dilapangan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut dan belum ada satupun pelanggaran yang diberikan sanksi sesuai dengan Qanun Mukim Panga Pasi. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan qanun mukim yang ada saat ini belum efektif dalam merubah perilaku masyarakat sekitar Kawasan konservasi Aroen Meubanja terkait pelestarian penyu. Dan hal inilah yang menambah kesulitan para pegiat konservasi untuk menjalankan berbagai program untuk pelestarian penyu di Kawasan Konservasi Aroen Meubanja.

Cermatan lain yang di dapat dari hasil analisis regulasi yang dilakukan, memberikan gambaran bahwa terdapat kontradiksi penormaan hukum antara Qanun Nomor 1 Tahun 2016 dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di mana berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, segala kegiatan berkenaan dengan perburuan, pengambilan telur, perusakan sarang, perniagaan satwa maupun telur dari satwa yang dilindungi termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan ketentuan pidana.

Apabila dicermati dalam perspektif hirarki ketentuan peraturan perundang-undangan, kontradiksi penormaan dalam regulasi tingkat atas dan pelaksana tidak boleh dilakukan kecuali terdapat pengecualian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan. Karna undang-undang yang telah diundangkan oleh negara bersifat mengikat dan keberlakuannya belaku azas fiksi hukum (*theory Fictie*), di mana setiap orang dianggap tahu akan segala peraturan perundang-undangan yang telah disahkan karena telah memenuhi syarat-syarat mutlak penerbitan aturan perundang-undangan.

3. Pengetahuan Masyarakat Terkait Konsumsi Telur Penyu

Berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner, ditemukan sejumlah fakta bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi akan konsumsi telur penyu, kebiasaan konsumsi telur penyu tersebut tercipta secara turun temurun, di mana hal tersebut dilandasi demografi tempat tinggal mereka di wilayah pesisir yang sangat mudah untuk menemukan sarang penyu.

Faktor lain yang mempengaruhi kegemaran masyarakat akan konsumsi telur penyu adalah pada nilai rasa, telur penyu memiliki cita rasa yang unik dengan tekstur yang lembut sehingga sangat digemari oleh masyarakat. Selain itu penyajiannya juga dikategorikan sangat mudah, cukup direbus dalam waktu tertentu dan kemudian disajikan dengan menambah sedikit garam ketika dikonsumsi.

Perspektif masyarakat tentang konsumsi telur penyu adalah hal yang biasa dilakukan, tergambar dari penjelasan-penjelasan yang diutarakan bahwa konsumsi telur penyu merupakan hal lumrah di wilayah pesisir, yang dianalogikan sama seperti mengonsumsi telur ayam, telur bebek ataupun telur burung puyuh. Ditambah lagi berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, perbuatan mengonsumsi telur penyu tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, baik secara moral, agama dan sosial.

Hal lain yang juga ditemukan dilapangan, terdapat kekeliruan masyarakat tentang manfaat konsumsi telur penyu. Masyarakat mempercayai bahwa telur penyu memiliki kandungan gizi yang tinggi serta baik untuk kesehatan, hal ini merupakan dasar kekeliruan perspektif masyarakat. Di dalam masyarakat juga terdapat mitos-mitos khasiat dari konsumsi telur penyu yang dipercaya dapat menambah vitalitas, kebugaran dan sejumlah manfaat lainnya. Di mana kepercayaan tersebut sebenarnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan ilmu kesehatan modern.

4. Nilai Ekonomis Perniagaan Penyu dan Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Gambaran dari perspektif ekonomis terkait perniagaan telur penyu yang dijumpai dilapangan, memunculkan fakta bahwa perniagaan penyu memiliki pasar tersendiri ditengah-tengah masyarakat, akibat kebiasaan konsumsi masyarakat dengan minat yang tinggi. Sehingga dapat dipastikan setiap hasil buruan pasti akan sangat mudah terjual. Bahkan tidak jarang masyarakat memesan sebelum hasil buruan ditemukan.

Bagi masyarakat selaku konsumen, harga telur penyu terbilang masih sangat terjangkau, telur penyu jenis lekang yang lebih sering ditemukan dihargai Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 6.000 perbutir, sedangkan untuk telur jenis penyu belimbing yang terbilang langka dan lebih sulit untuk dijumpai dihargai Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 15.000 perbutir.

Apabila dicermati dari perspektif pemburu, nilai ekonomis yang didapat sangatlah bervariasi. Dikatakan dalam 1 sarang penyu jenis lekang biasanya terdapat 100 sampai dengan 150 butir telur, sedangkan untuk 1 sarang penyu jenis belimbing biasanya didapati 50-80 butir telur. Dapat dikatakan hasil buruan telur penyu untuk 1 sarang jenis penyu lekang berkisar antara Rp. 300.000 – Rp. 900.000, sedangkan untuk jenis penyu belimbing berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.200.000.

Menurut keterangan Dedi selaku ketua konservasi, sebenarnya keuntungan yang didapat oleh pemburu itu tidak sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan, di mana para pemburu harus berjaga semalaman menunggu penyu naik ke darat untuk bertelur, ditambah dengan jumlah sarang penyu yang makin sedikit dan sulit ditemukan, serta jumlah pemburu yang makin banyak. Selain itu, kebiasaan yang berlaku dalam pemburuan sarang penyu adalah hasil buruan biasanya dibagi rata untuk siapa saja yang ada dilokasi pada saat sarang ditemukan, bukan menjadi hak milik penuh dari penemu pertama. Dari gambaran tersebut dapat diketahui, pemburu tidak mendapatkan keuntungan bersih dari sarang yang didapatnya karena terikat dengan mekanisme pembagian yang berlaku tersebut. Menurutnya faktor penting dalam memutuskan rantai perburuan adalah sikap masyarakat yang gemar mengonsumsi telur penyu lah yang harus dihilangkan. Karena dengan adanya konsumen, maka perburuan terhadap telur penyu akan terus berjalan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penyebaran kuisioner, diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, di mana yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain, edukasi tentang pelestarian penyu yang masih sangat rendah terkait tujuan manfaat dan strategi pelestarian penyu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Pola pikir masyarakat khususnya pemburu penyu masih beranggapan bahwa keuntungan cepat dapat dilakukan dengan cara menjual telur penyu.

Pemahaman yang harus dibangun kepada masyarakat khususnya pemburu adalah konsep ekowisata yang menjanjikan dampak keuntungan peningkatan ekonomi wilayah pesisir melalui pelestarian penyu. Dengan adanya pelestarian penyu maka, Kawasan Aroen Meubanja akan menjadi salah satu primadona pariwisata Aceh Jaya yang akan menarik minat pengunjung untuk dapat melihat dan mempelajari terkait dengan strategi pelestarian ekosistem penyu di Kawasan tersebut.

Dari data yang didapat, masyarakat di kawasan pesisir Pasi Panga telah mengetahui kegiatan konservasi penyu, dan dengan perlahan secara keseluruhan masyarakat mengetahui bahwa telur penyu tidak dapat diperdagangkan lagi, namun pengetahuan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat yang ada terkait perniagaan dan konsumsi telur penyu masih menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh masyarakat.

Pengetahuan masyarakat terkait dengan Qanun Mukim tentang pelestarian penyu belum menyeluruh, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat, di mana dari segi sosialisasi ketentuan tersebut masih sangat lemah

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait penerapan ketentuan pidana tentang perniagaan telur penyu di wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana jual beli telur penyu di dalam wilayah Konservasi Penyu Aroen Meubanja Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya belum diterapkan.

Adapun kendala yang di hadapi dalam penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di wilayah Konservasi Penyu Aroen Meubanja Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya antara lain:

- a. Edukasi yang masih sangat rendah yang dimiliki masyarakat terkait strategi ekowisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir mukim Panga Pasi.
- b. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terkait dampak negatif dari konsumsi telur penyu, disebabkan mitos-mitos seputar kesehatan yang keliru, bertentangan dan tidak terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu kesehatan modern
- c. Kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah terkait larangan perniagaan penyu sebagai satwa yang dilindungi atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Kontradiksi penormaan antara ketentuan yang diatur dalam Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Perlindungan Penyu Dan Habitatnya Di Kawasan Panga Pasi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- e. Belum adanya sanksi serius yang diterapkan kepada para pemburu penyu sebagai efek jera terhadap pemburuan dan perniagaan telur penyu di wilayah konservasi Aroen meubanja
- f. Upaya dari pemerintah baik secara represif maupun preventif belum maksimal dijalankan.

Adapun saran yang dapat diberikan terkait penelitian yang dilakukan berkenaan dengan penerapan ketentuan pidana tentang perniagaan telur penyu di wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara memberikan edukasi-edukasi baik secara hukum maupun dalam perspekti kesehatan tentang kekeliruan masyarakat seputar konsumsi telur penyu dan pemahaman seputar strategi ekowisata yang dijalankan dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat wilayah pesisir Panga Pasi.
2. Revisi terhadap Qanun Mukim yang ada agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta upaya lain dari pemerintah baik secara represif maupun preventif disertai dengan pengawasan langsung yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dermawan, dkk, *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu*, Jakarta: Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2009.
- Apridyanita Pratiwi Tarigan, La Syarifudin, Agustina Wati, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu”, *Junal Risalah Hukum*, Vol. 16 No. 2, Juni Desember 2020.
- Bambang Semedi, *Pengembangan Wisata Edukasi dan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat Di Pantai Serang, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur*, Malang: Fakultas Kelautan Dan Perikanan Universitas Brawijaya, 2020.
- I Nyoman S Nuitja, *Biologi dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut*, Bandung: IPB Press, 1992.
- Juliono, M. Ridwan, “Penyu dan Usaha Pelestariannya”, *Jurnal, Serambi Saintia*, Vol. V No. 1, April 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Suharsimi Ari Kunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012